

## **ABSTRAK**

JESSICA ADIDARMA (01656180018)

### **"TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMALSUAN AKTA OTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 247/PID/2015/PT.DKI)"**

(x + 100 halaman; 1 lampiran)

Notaris memiliki tugas dalam bidang hukum untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk Akta Otentik yang diakui sebagai bukti yang sempurna. Arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam Akta Otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. Pada kasus yang dibahas dalam penelitian ini yang turut memalsukan akta ialah Notaris dimana yang bersangkutan turut membubuhkan tanda tangan palsu sehingga merugikan beberapa pihak. Pada Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini akan membahas Notaris wajib bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang timbul akibat pemalsuan Akta Otentik apabila sudah terbukti dimana akta tersebut tidak memenuhi syarat sahnya Akta Otentik. Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara administrasi, tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Notaris dengan menerbitkan akta palsu tersebut membuat kedudukan hukum akta palsu terhadap para pihak dan pihak ketiga adalah batal demi hukum. Putusan Pengadilan menyatakan bahwa asli dari photocopy akta-akta tersebut dinyatakan palsu dan dirampas untuk dimusnahkan.

Referensi : 57 (1978-2019)

**Kata Kunci :** *Tanggung jawab Notaris, Kedudukan Hukum Akta, Pemalsuan Akta Otentik.*

## ***ABSTRACT***

JESSICA ADIDARMA (01656180018)

### **"NOTARY RESPONSIBILITIES IN THE FALSIFICATION OF AUTHENTIC DEED (CASE STUDY OF SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA HIGH COURT DECISION NUMBER 247/PID/2015/PT/DKI)"**

(x + 100 pages; 1 attachment)

*The notary has a duty in the field of law to serve the interests of the people who need evidence or legal documents in the form of an Authentic Deed which are recognized by the state as complete proof. The significance of a Notary, because Notary is authorized by the law to create a complete proof, in a sense that what is stated in the Authentic Deed is essentially considered true as long as there is no evidence to the contrary. In the case discussed in this study where Notary was the person who put a fake signature to deed falsification. This study uses a type of normative research. The type of data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This study will discuss how the notary's liability from the falsification of an Authentic Deed, the notary must be fully responsible for losses arising from falsification of the authentic deed if it has been proven that the deed does not meet the legal requirements of the authentic deed. The notary is obliged to account for his actions administratively, civil liability, criminal liability. Misuse of authority by a Notary Public by issuing the fake deed makes the legal position of the fake deed against the parties and third parties null and void. The Court's Decision states that the original copy of the deeds was declared false and seized to be destroyed.*

References : 57 (1978-2019)

**Keywords :** *Notary Responsibilities, Legal Status of Deed, Falsification of Authentic Deed*